

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono, 2014). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sungguno, 2016).

Dapat ditegaskan bahwa langkah dan desain-desain penelitian non-doktrinal itu mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu tidak terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum non-doktrinal ini juga disebut penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) (Sungguno, 2016). Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kota Batam. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah

metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian ilmu hukum empiris, merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan (Nasution, 2008).

Analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang secara terus menerus-menerus mengakibatkan variasi data yang tinggi skalanya. Data yang diperoleh pada umumnya adalah kualitatif (walaupun tidak menolak kuantitatif). Sehingga analisis data yang digunakan belum ada pola yang cukup jelas, oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis (Sugyono, 2012).

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugyono wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penulis dengan responden.

Responden tersebut adalah Kasat Reskrim Polresta Barelang Kota Batam dan tanya jawab yang dilakukan adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kota Batam sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu (Sugyono, 2012).

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi menurut (Nasution, 1998) adalah semua ilmu pengetahuan para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil maupun benda-benda yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas (Sugyono, 2012).

Penelitian lapangan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penulis mendatangi lokasi penelitian yaitu di Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui mekanisme penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani tindakan main hakim sendiri.

3. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini penelitian mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat

“trial and error”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Studi kepustakaan pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan jalan pecah permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan peneliti lain, maka penelitian akan lebih dalam dan lengkap (Sungguno, 2016).

Jenis Data

Penulisan skripsi penelitian Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian. Penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dalam hal ini Kasat Reskrim Polresta Bareleng yang menangani kasus tindak pidana termasuk Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap pelaku pencurian di Kota Batam.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan jurnal hukum, dokumen, studi kepustakaan dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti angkat yaitu (Sungguno, 2016):

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari dasar hukum yaitu:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder misalnya kamus-kamus (hukum), ensklopedia, indeks kamulatif, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis (Sungguno, 2016).

Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini setidaknya terdapat terdapat 3 (tiga) jenis pengumpulan data yaitu (Sungguno, 2016):

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti tindakan hakim sendiri.

2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, Penulis memilih Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang Kota Batam sebagai tempat penelitian yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman 4, Batam 29432, Kota Batam, Telepon: (0778) 429612,

Provinsi: Kepulauan Riau

Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugyono, 2012).

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang

lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam data kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Penelitian Terdahulu

1. Rayon Syaputra (ISSN 2065-0215)

Penelitian yang dilakukan oleh Rayon Syaputra Fakultas Hukum Universitas Riau, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti tidak berjalan dengan baik atau masih belum efektif karena masih terdapat banyak kendala yang dihadapi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti. Kendala-kendala tersebut adalah : pertama, Jumlah Personel Unit Satuan Reskrim Polisi Sektor Cerenti sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah pelaku perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh orang banyak. Kedua, kekhawatiran pada pihak penyidik karena kasus ini menyangkut orang banyak, dikhawatirkan akan terjadi protes yang sangat besar oleh masyarakat dikarenakan adanya anggota keluarga atau masyarakat yang ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian. Ketiga, kesulitan dalam memanggil saksi-saksi karena masyarakat bersifat tertutup,

tidak ingin memberikan keterangan-keterangan bahkan menutupi setiap kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah mereka. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti adalah melakukan koordinasi dengan Kepolisian- kepolisian terdekat, serta memberikan motivasi kepada aparat kepolisian dan pembekalan dalam menjalankan tugasnya.

Perbedaan penelitian penulis dan Rayon Syaputra adalah penulis hanya akan memfokuskan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian, sedangkan penelitian yang dilakukan Rayon Syaputra fokus kepada Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) (Syaputra, 2015).

2. Kiki Kristanto (ISSN 2356-1440)

Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Kristanto Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan judul “Perbuatan *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (normatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku Perbuatan *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku main hakim sendiri menurut perspektif hukum pidana adalah Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para

pelaku kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum, Pasal 406 KUHP ayat (1) mengatur khusus untuk kekerasan terhadap barang dan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Perbedaan penelitian penulis dan Kiki Kristanto adalah penulis hanya fokus tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian, sedangkan penelitian yang dilakukan Kiki Kristanto fokus kepada Perbuatan *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kiki, 2015).

3. Rifqi Fadlin Na'im (ISSN 2460-1543)

Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Fadlin Na'im Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, dengan judul "Analisis Problematik Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Dalam penelitian ini tindakan main hakim sendiri terjadi di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren terhadap salah seorang santri bernama Abdullah Muzaka yang mengakibatkan kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian main hakim sendiri yang dilakukan oleh santri oleh pihak Pondok Pesantren maupun pihak kepolisian sudah sesuai dengan peraturan pondok, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terdapat beberapa

faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri antara lain : kurang atau tidak menyadari bahwa main hakim sendiri dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana, kurang percaya apabila korban diproses oleh pihak keamanan Pondok Pesantren, melakukan tindak main hakim sendiri dengan maksud membalas dendam. Sistem pengawasan dan pelayanan keamanan Pondok Pesantren kurang baik dan jumlah tenaga keamanan tidak seimbang dengan jumlah santri.

Perbedaan penelitian penulis dan Rifqi Fadlin Na'im adalah penulis hanya fokus tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian, sedangkan penelitian yang dilakukan Rifqi Fadlin Na'im fokus kepada Analisis Problematik Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) (Na'im, 2016).

4. Fitri Wahyuni (ISSN 1978-5186)

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wahyuni Fakultas Hukum Universitas Islam Idragiri, dengan judul “Telaah Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat pada pasal tentang penganiayaan yakni pasal 351 KUHP. Selain itu menurut hukum pidana seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri

(*eigenrichting*) dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur berupa: perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka perbuatan main hakim (*eigenrichting*) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Perbedaan penelitian penulis dan Fitri Wahyuni adalah penulis hanya fokus tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri, sedangkan penelitian yang dilakukan Fitri Wahyuni fokus kepada Telaah Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Wahyuni, 2013).

5. Taufiqurrohman (ISSN 2502-3101)

Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrohman Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab main hakim sendiri oleh massa adalah faktor internal berupa emosi, sakit hati, kebiasaan masyarakat, dan ikut-ikutan, serta faktor eksternal berupa faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera dan tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri. sedangkan main hakim sendiri oleh massa dalam perspektif hukum pidana Islam adalah bahwa

main hakim sendiri merupakan jarimah, sehingga setiap pelakunya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, baik sendiri atau turut serta secara *tama>lu* (disepakati, direncanakan). Pertanggung jawabannya berupa *qisa>s* atau *diyat* yaitu hukuman terhadap pelaku main hakim sendiri tidak dapat disamaratakan, hukuman diberikan sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

Perbedaan penelitian penulis dan Taufiqurrohman adalah penulis hanya fokus tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri, sedangkan penelitian yang dilakukan Taufiqurrohman fokus kepada Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa.